



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 301 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN
DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

BUPATI NGAWI,

- Membaca :
1. Surat Kepala Pelaksana Badan Nasional Penanggulangan Bencana Propinsi Jawa Timur Nomor 360/1333/208.03/2022 tanggal 31 Mei 2022, perihal Permintaan Data Kekeringan serta Penyampaian Surat Keputusan Kekeringan Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
 2. Surat Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor ME.02.03/DT.212/ DATIN/VII/2022 tanggal 29 Juni 2022 perihal Informasi Prakiraan Kondisi Iklim di Jawa Timur Bulan Agustus – Oktober 2022.
- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan telah memasuki musim kemarau Tahun 2022, Wilayah Kabupaten Ngawi telah mengalami potensi bencana kekeringan;
 - b. bahwa dalam rangka menghadapi dan kesiapsiagaan penanganan dan penanggulangan Bencana Kekeringan Tahun 2022, maka perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Ngawi Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 113 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 113).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Ngawi Tahun 2022.
- KEDUA** : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan pada bulan Juli sampai dengan akhir bulan Desember 2022.
- KETIGA** : Dampak Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU terjadi pada 37 (tiga puluh tujuh) Desa di 9 (sembilan) Kecamatan dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Guna Pemenuhan terhadap kebutuhan air bersih bagi masyarakat desa-desa yang terdampak Status Keadaan Siaga dan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan bantuan berupa penyediaan air bersih.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 9 Agustus 2022

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan
Pembangunan Madiun;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
4. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kakan, Kasat dan Direktur
dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
5. Sdr. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Ngawi;
6. Sdr. Camat Se-Kabupaten Ngawi;
7. Sdr. Masing-masing Kepala Desa Lokasi Status Siaga dan Tanggap
Darurat Bencana Kekeringan yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 301 /404.101.2/B/2022

TANGGAL : 9 Agustus 2022

DAFTAR DESA DARURAT BENCANA KEKERINGAN
DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Bringin	a. Gandong	2.357	806	Kering Kritis
		b. Suruh	1.159	401	Kering Kritis
		c. Dampit	1.362	484	Kering Kritis
		d. Kenongorejo	5.323	1.830	Kering Kritis
		e. Bringin	3.000	1.064	Kering Kritis
		f. Dero	2.917	782	Kering Kritis
		g. Sumberbening	7.572	2.903	Kering Kritis
2.	Widodaren	a. Kayutrejo	3.367	1.383	Kering Kritis
		b. Karangbanyu	6.495	2.307	Kering Kritis
3.	Kasreman	a. Gunungsari	3.715	1.244	Kering Kritis
		b. Kiyonten	2.732	972	Kering Kritis
		c. Kasreman	2.969	1.154	Kering Kritis
4.	Sine	a. Tulakan	3.246	1.182	Kering Kritis
		b. Ketanggung	3.525	1.259	Kering Kritis
5.	Ngawi	a. Banyu Urip	1.750	582	Kering Kritis
		b. Kerek	1.155	396	Kering Kritis
6.	Pitu	a. Banjarbanggi	3.068	942	Kering Kritis
		b. Papungan	1.579	525	Kering Kritis
		c. Cantel	2.061	705	Kering Kritis
		d. Ngancar	3.359	1.046	Kering Kritis
		e. Kalang	2.913	1.040	Kering Kritis
		f. Bangunrejo Lor	3.085	1.059	Kering Kritis
7.	Kedunggalar	a. Bangunrejo Kidul	7.796	2.451	Kering Kritis
		b. Pelang Lor	4.933	1.687	Kering Kritis
		c. Jati Gembol	5.308	1.847	Kering Kritis
8.	Karanganyar	a. Karanganyar	6.386	1.945	Kering Kritis
		b. Mengger	3.050	979	Kering Kritis
		c. Gembol	4.123	1.255	Kering Kritis
		d. Sekarjati	2.871	907	Kering Kritis
		e. Bangunrejo	2.421	718	Kering Kritis
		f. Sriwedari	2.880	921	Kering Kritis
		g. Pandean	7.879	2.348	Kering Kritis

1	2	3	4	5	6
9.	Mantingan	a. Pakah	4.914	1.692	Kering Kritis
		b. Tambak Boyo	7.986	2.621	Kering Kritis
		c. Jati Mulyo	2.560	839	Kering Kritis
		d. Sambirejo	6.725	2.359	Kering Kritis
		e. Pengkol	3.331	1.166	Kering Kritis

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO